

PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Alwan Fawwaz

NPM: 16.81.0366

Pembimbing I : Dr. Hidayatullah, SHI. M.H.M.Pd.

Pembimbing II : Dr. Muhammad Aini, SHI.MH

Penguji : Salamiah, SH, M.H

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan

E-mail : alwanfawwaz4@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membandingkan hak-hak anak, sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan menurut Hukum Islam. Untuk itu, tulisan ini menguraikan tentang (1). Hukum islam, Sebagai contoh ketika orang tua yang beragama islam memperingatkan anaknya dalam mengerjakan sholat dalam fiqih islam dibolehkan memukul Disyaratkan dalam masalah memukul anak yang tidak shalah yaitu pukulan tidak boleh lebih dari sepuluh kali dan tidak menyakiti anak dan membuat cedera tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan memukul kecuali jika dibutuhkan hal tersebut boleh dilakukan karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang tidak melaksanakan shalat. (2). Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Sedangkan didalam Undang-Undang ini dapat dikategori sebagai kekerasan terhadap anak. dalam pasal 29 UUD Negara RI 1945 memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menentukan agamanya masing-masing. Sehingga sudah tepatkah orang tua dapat dipersalahkan secara hukum. dapat diperkarakan secara hukum menurut undang-undang ini sementara satu tindakan tersebut dalam menjalankan agamanya.(3). Terdapat ketidaksesuaian antara hak-hak anak di dalam Undang-undang Petlindungan Anak dengan Hukum Islam di dalam implementasinya. Sementara konstitusi menjamin setiap warga negara menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya. Didalam asas hukum peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan peraturan yang diatasnya. Dengan kata lain peraturan yang atas mengalahkan peraturan yang ada dibawahnya (*lex superiori derogat lex inferiori.*)

Kata kunci: Hak-Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatan lil'aalamiin memiliki konsep maupun dasar hukum bahwa Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, disinilah mereka bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan, serta pendidikan anak. Karena itu anak menjadi harapan dan ladang pahala bagi kedua

orangtuanya. Menurut pandangan Islam, Kekerasan pada anak itu sangat tidak diperboelhkan, karena hal itu menyalahi syariat yang sebenarnya.

Islam tidak hanya menjaga Undang-Undang, tetapi Islam juga menjaga hati nurani. Artinya pengentasan terhadap nasib anak jalanan bukan hanya diatur dan dibebani oleh Undang-Undang, tetapi diserahkan kepada masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran Islam meletakkan dua landasan utama permasalahan anak. Pertama, tentang kedudukan dan hak-hak anak. Kedua, tentang penjagaan dan pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak. Dengan demikian terdapat kemungkinan adanya perbedaaan atau kontradiksi antara UU 35/2014 khususnya menyangkut atas perlindungan anak dan pasal mengenai kekerasan terhadap anak dengan hukum Islam yang memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orangtua

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), cara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dengan cara membandingkan

Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari hak anak menurut Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, artikel ilmiah. Bahan hukum tertier yang digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Situs internet

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan perlindungan dan hak-hak anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

PEMBAHASAN

Hak anak menurut Hukum Islam.

Allah SWT menciptakan, memuliakan dan menempatkan anak cucu Adam di muka bumi. Allah memberinya rizki dari hal-hal yang baik dan melebihkannya dari makhluk-makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dengan tujuan dan hikmah.

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia-tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua-hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam “ketimbang” hukum konvensional pada umumnya.

Dalam hal perlindungan anak, hukum positif terutama yang berlaku di Indonesia-hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua (alimentasi) terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak. Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak dibreakdownkan secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam. Berkaitan dengan indikator tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, hukum Islam telah membahasnya dengan detail. Pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat pada

hukum, terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria memilih pasangan hidup yang lebih baik.

Hak Hak Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatur masalah hak-hak anak yang termuat dalam *Pasal 2 bahwa* hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain. Pada *pasal 12* tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain. Pada *Pasal 13* tiap anak berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi. Hak ini dapat dibatasi jika pandangan itu merugikan atau menyinggung sang anak atau orang lain dan *pasal 14 adalah* tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orangtua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan hak itu memberi kenikmatan dan keluasan kepada individu dan melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Setiap anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap

pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab ini memberikan kewajiban pada orang tua untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Perbandingan hak-hak Anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, terdapat beberapa isi di dalamnya yang berbeda dengan prinsip hukum Islam. Konsep pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang lebih mengarah pada hak anak dalam bidang sosial setelah anak dilahirkan, sedangkan dalam Islam hak anak diatur lebih rinci, dari anak berada dalam kandungan sampai anak dilahirkan.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga didalam asas hukum peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan peraturan yang diatasnya. Dengan kata lain peraturan yang atas mengalahkan peraturan yang ada dibawahnya, jika Undang-Undang Perlindungan Anak ini dilaksanakan sebagaimana bunyi pasalnya sebagai contoh ketika orang tua yang beragama islam memperingatkan anaknya dalam melakukan sholat dalam fiqh islam boleh memukul namun dalam Undang-Undang dapat dikategori sebagai kekerasan terhadap anak. Sementara didalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tepatkah orang tua dapat dipersalahkan secara hukum.

KESIMPULAN

Sebagai contoh ketika orang tua yang beragama islam memperingatkan anaknya dalam mengerjakan sholat dalam fiqh islam dibolehkan memukul

Disyaratkan dalam masalah memukul anak yang tidak shalat yaitu pukulan tidak boleh lebih dari sepuluh kali dan tidak menyakiti anak dan membuat cedera tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan memukul kecuali jika dibutuhkan hal tersebut boleh dilakukan karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang tidak melaksanakan shalat.

Sedangkan didalam Undang-Undang ini dapat dikategori sebagai kekerasan terhadap anak dan memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menentukan agamanya masing-masing. Sehingga sudah tepatkah orang tua dapat dipersalahkan secara hukum. dapat diperkarakan secara hukum menurut undang-undang ini sementara satu tindakan tersebut dalam menjalankan agamanya.

Terdapat ketidaksesuaian antara hak-hak anak di dalam Undang-undang Petlindungan Anak dengan Hukum Islam di dalam implementasinya. Sementara konstitusi menjamin setiap warga negara menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya. Didalam asas hukum peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan peraturan yang diatasnya.

Saran

Harus ada kejelasan batasan kekerasan terhadap anak, sehingga tetap memberikan jaminan bagi seseorang dalam menjalankan agama maupun keyakinannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Arif Gosita, (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Bagong Suyanto, (2010), *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.

Bintania, Aris. (2013). *Hukum Acara peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (2009), Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

Fuaddudin, (1999) *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Ibnu Anshori, (2007), *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta:
KPAI

Irma Setyo Wati Soemitro,(1990/, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:
Bumi Aksara.

Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu
Publishing.